BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kelurahan Tunjungsekar

Kelurahan Tunjungsekar merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Luas wilayah Kelurahan Tunjungsekar mencapai 1.87 km2 dan berada di ketinggian 438 meter dari permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata sebesar 26^{o} C hingga 30^{o} C. Kelurahan Tunjungsekar mempunyai 8 RW dan 56 RT. Jarak dari Kecamatan sejauh 3 Km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kota sejauh 7 Km. Kelurahan Tunjungsekar memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Polowijen

2. Sebelah Timur : Kelurahan Purwodadi
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Mojolangu
4. Sebelah Barat : Kelurahan Tasikmadu

Penduduk Kelurahan Tunjungsekar berjumlah 16.507 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 8.796 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 7.711 jiwa. Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar mayoritas beragama Islam mencapai 15.227 jiwa. Kerukunan terlihat dalam kehidupan mereka, baik dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, kegiatan tersebut meliputi gotong royong, bersih desa, lomba kebersihan antar RT, arisan bapak-bapak, PKK, karang taruna, terlebih dalam bidang keagamaan yang masih sangat aktif dan menjadi rutinitas masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi tahlilan, sholawatan, pengajian RT dan RW, majelis taklim dan istighosah yang dilakukan di masjid, langgar, balai RW ataupun dirumah.[53]

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Kelurahan Tunjungsekar mempunyai penduduk yang beragam Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu dan Budha. Tetapi agama Islamlah yang tetap mendominasi. Agama Islam yang berbau kejawen masih banyak di wilayah perkampungan. Karena keyakinan atau idiologi kejawen tidak terlepas dari sang pembabad alas, yaitu pendiri dari desa Mbesuk. Desa Mbesuk merupakan sebutan desa yang dahulu didirikan oleh Mbah Saiman. Mbah Saiman merupakan

[53] Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.

seorang yang taat beragama yang asalnya dari pulau Kalimantan, kemudian menyeberangi laut untuk menimba ilmu dan mensyiarkan agama islam di Jawa. Setelah menyeberangi laut kemudian mbah Saiman berjalan menuju arah selatan dan berhenti di suatu daerah yang sekarang telah menjadi Tunjungsekar.[54] Pemberian nama Tunjungsekar itu pun diambil dari nama pesarean atau makam mbah Saiman, pesarean itu diberi nama Tanjung dan sekar diambil dari nama pohon besar yang berada di area pesarean tersebut. Kemudian dijadikanlah nama kelurahan itu menjadi Tanjungsekar. Seiring dengan berjalannya waktu dan pada waktu perayaan bersih desa dan selamatan desa yang dilaksanakan di Tanjung atau di area pesarean mbah Saiman, nama Tanjungsekar diubah menjadi Tunjungsekar. Pada waktu itulah nama Tunjungsekar digunakan hingga sekarang. Walaupun berada di wilayah perkotaan, adanya Pesantren, TPQ, GKJW, tokoh agama, tetapi kekentalan tradisi budaya dan Agama Islam yang berbau kejawen masih banyak dijumpai dan hidup sampai sekarang di kelurahan Tunjungsekar.

Mayoritas keyakinan yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar adalah Islam dengan jumlah 15.227 jiwa, Adapun pemeluk agama Kristen berjumlah 567 jiwa, pemeluk agama Katolik

[54] Minanto, *wawancara* (Tunjungsekar, 23 Desember 2013).

berjumlah 660 jiwa, pemeluk agama Hindu 25 jiwa, dan pemeluk agama Budha 29 jiwa.[55]

Dalam kegiatan kemasyarakatan di kelurahan Tunjungsekar terdapat 11 kelompok Majlis Ta'lim dan 6 kelompok kegiatan remaja masjid. Dalam segi agamanya juga dapat di imbangi dengan sarana ibadahnya yang terdapat dalam tabel berikut :

Data tentang jumlah sarana ibadah peduduk Kelurahan Tunjungsekar:

Table 4.1
Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9
2	Musholla	29
3	Gereja	1

Sumber: tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013

Dalam tatanan sosial keagamaan, masyarakat Kelurahan Tunjungsekar sangatlah meninggikan adat istiadat dan tradisi keislaman. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Yaud yang merupakan Tokoh masyarakat dan salah satu pengurus Takmir Masjid Darul Karomah:

> "*Wong kene iki iseh nyekel omongane wong tuwek, jare wong tuwek biyen, owah adat owah pusoko, owah pusoko owah agomo, dadi wong jowo ora oleh ngowah-ngowahi, ora oleh gonta ganti opo seng wes dipakemno karo mbah-mbahe biyen, yoiku adat. Adat iku ibarate pusoko ing njero awake dewe, pusoko ing njero awake dewe iku kemanteban marang pengeran. Yen ngowahi adat*

[55] Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.

berarti podo karo ngowahi kemanteban kito marang pengeran. Yoiku Agomo[56].

Yang artinya bahwa sebagai masyarakat suku jawa jangan sampai merubah adat istiadat, apabila merubah adat istiadat berarti merubah pusaka yang ada dalam diri manusia, yaitu ketauhidan atau agama. Dan apabila merubah pusaka berarti merubah pula agama atau keyakinan yang ada dalam diri manusia tersebut. Hal ini diharapkan supaya ajaran agama islam dan tradisi budaya jawa dapat berjalan harmonis tanpa suatu permasalahan apapun. Ini terbukti masih banyak dijalankannya tradisi-tradisi jawa di wilayah Tunjungsekar yang dalam pelaksanaan tradisi tersebut terselip ajaran-ajaran agama Islam. Dapat dicontohkan jika ada masyarakat mengadakan acara tahlilan atau kirim doa 100 hari atau 1000 hari wafatnya seseorang, setelah usainya acara tersebut tuan rumah memberi *berkat* (bingkisan) yang salah satu isinya ada kue *Apem*. *Berkat* mempunyai makna barokah atau berkah, harapan tuan rumah untuk mendapatkan keberkahan dari acara tersebut dan *Apem* mempunyai makna *'Afwun* kata yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti ampunan, yaitu mengharap ampunan dari Allah SWT untuk orang yang meninggal atau yang dikirim doa.[57]

[56] Muhammad Yaud, *wawancara* (Tunjungsekar, 21 Desember 2013).
[57] Muhammad Yaud, *wawancara* (Tunjungsekar, 21 Desember 2013).

3. Kondisi Pendidikan

Kelurahan Tunjungsekar merupakan kelurahan yang terletak di wilayah kota Malang, dengan jarak tempuh ke pusat Kota Kabupaten hanya 3 Km. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kota, mereka sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya yang merupakan aset dimasa mendatang. Dalam masalah pendidikan menunjukan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menghadapi problematikanya kehidupan. Data monografi Statis dari kelurahan Tunjungsekar menunjukkan bahwa dari 837 anak usia sekolah hanya ada tiga anak yang tidak sekolah itupun menyandang cacat. Ini hanyalah 0,4% dari total keseluruhan. hal ini nampak dengan adanya beberapa lembaga sekolah dan madrasah di wilayah Tunjungsekar, dimana saat ini terdapat beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut :

Table 4.2
Data tentang lembaga pendidikan di kelurahan Tunjungsekar

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	6
2	TK	6
3	SD	5
4	SMP / SMPI	3
5	SMAI / SMK	2
6	PONDOK PESANTREN	3

(*Dokumentasi ,24 Januari 2013*)[58]

[58] Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.

Dengan jumlah keseluruhan tenaga pengajarnya berjumlah 381 jiwa, dan dengan jumlah murid/siswa 2.172 jiwa.

Potensi sumber daya manusia kelurahan Tunjungsekar dalam pendidikan terhitung baik, tercatat lulusan d-1/ sederajat berjumlah 114 orang, lulusan D-3/sederajat berjumlah 361 orang, lulusan S-1/sederajat 983 orang, lulusan S-2/sederajat 94 orang, lulusan S-3/sederajat 8 orang.[59]

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Tunjungsekar terhitung sangatlah baik dan mapan. Terlihat bahwa Tunjungsekar adalah salah satu kawasan pusat mebel dan furnitur di kota Malang dengan banyak pembeli dari dalam kota, luar kota hingga luar negeri. Tunjungsekar dikenal sebagai *wisata kerajinan mebel* dan merupakan sentra industri mebel dan furnitur. Tunjungsekar atau yang dikenal dengan Kemirahan merupakan salah satu sentra industri mebel yang cukup dikenal di Kota Malang. Sentra mebel ini bermula dari Kampung Mbesuk yang saat ini dikenal sebagai Kelurahan Tunjungsekar pada tahun 1949, dimulai oleh kurang lebih 5 orang perajin yang memproduksi mebel. Kemudian berkembang ke wilayah sekitar yaitu kampung Sumpil yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelurahan Purwodadi dan selanjutnya menyebar ke Kelurahan Polowijen. Kerajinan ini selanjutnya diproduksi hingga turun temurun.

[59] Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.

Pada awalnya produksi hanya dilakukan bila ada pesanan, baik dari warga lokal, toko-toko mebel di wilayah pulau Jawa hingga luar Jawa. Alat transportasi pada masa itu masih menggunakan dokar. Begitu juga dengan alat produksi yang digunakan masih tradisional.

Jumlah perajin saat ini terus mengalami penurunan, terutama perajin yang memproduksi mebel kayu ukir. Hal ini disebabkan oleh perubahan trend mebel yang semakin mengarah ke gaya minimalis.

Di sisi lain terjadi peningkatan jumlah pendatang baru yang sebagian besar adalah perajin yang melakukan finishing terhadap produk-produk setengah jadi dari Pasuruan dan Jepara, serta sebagian lagi hanya memasarkan produk-produk mebel dari kota di luar Malang dan diyakini cikal bakal industri mebel kota Malang berada di kelurahan Tunjungsekar.

Malang merupakan kota wisata dan pendidikan, dengan itu menjadikan industri mebel di kelurahan Tunjungsekar menjadi daya tarik dan daya saing dengan industri di luar kota Malang. Hal ini menjadi asset dan juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga dan masyarakat Tunjungsekar sendiri.[60]

Sumber pendapatan mayoritas penduduk kelurahan Tunjungsekar adalah buruh atau tukang, bahkan dapat dikatakan penduduk kelurahan Tunjungsekar adalah tukang walaupun ada mata pekerjaan yang lainnya, untuk mengetahui lebih rinci peredaran

[60] Minanto, *wawancara* (Tunjungsekar, 23 Desember 2013).

pekerjaan lainnya penduduk kelurahan Tunjungsekar dapat di lihat pada tabel berikut:

Table 4.3
Data pekerjaan penduduk kelurahan Tunjungsekar

NO	JENIS PENCAHARIAN	PROSENTASE
1	Buruh pabrik industr1	55 %
2	Pedagang	20 %
3	Industri kecil	20 %
4	Industri besar	3 %
5	Sektor formal	2 %

Sumber: tingkat perkembangan kelurahan tahun 2013

Dari data tabel di atas nampak dengan jelas kondisi dan situasi peredaran perekonomian masyarakat di kelurahan Tunjungsekar masih di bawah rata–rata begitu juga konsumsi barang mewah atau kebutuhan sekunder relatif sedikit.

Adapun jenis usaha jasa dan perdagangan yang ada antara lain, usaha toko/ kios ada 62 unit terdapat 7 jenis usaha, toko kelontong 29 unit terdapat 7 jenis usaha.[61]

B. Fenomena penjualan harta waris sebelum dibagi di kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang

Harta waris merupakan harta peninggalan yang berpindah dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Tidak hanya harta melainkan sesuatu yang bersifat umum, bisa berupa ilmu, tahta, keluhuran atau kemuliaan. warisan yang berupa ilmu tidak

[61] Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.

serta merta bisa mendapatkan atau menerima dari sang pemberi ilmu, tetapi dengan proses mempelajari ilmu tersebut kepada sang guru dan tentu dengan kesabaran dan intelektual yang tinggi.

Masyarakat kelurahan Tunjungsekar adalah masyarakat dengan beragama islam yang mendominasi diantara agama yang lain dan mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli daerah tersebut. Maka masih banyak orang-orang yang memegang prinsip *jare wong biyen* atau *jare wong tuwek* artinya ada beberapa kegiatan, peristiwa atau permasalahan yang tidak bisa ditinggalkan dan masih terikat dengan pesan atau statement dari orang-orang terdahulu. Orang-orang yang masih memegang prinsip itu akan tetap berpegang teguh walaupun terkadang berseberangan dengan syariat islam. Memang sebagian masyarakat sudah banyak yang mengutamakan syariat islam. Akan tetapi, sebagian besarpun juga tidak begitu menghiraukan dan memprioritaskan syariat islam yang berlaku dan yang seharusnya menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul di kehidupan sehari-hari. Baik permasalahan pribadi atau permasalahan yang berhubungan dengan orang lain.

Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. misalnya dalam proses pemilihan jodoh, calon istri atau suami harus dihitung terlebih dahulu jumlah weton dari masing-masing calon. Kemudian seluruhnya dijumlah, apabila hasilnya melebihi dari jumlah perkalian 5 weton maka perjodohan tersebut boleh diteruskan. Contoh, total dari jumlah calon

pasangan 27, maka perjodohan ini boleh diteruskan. Akan tetapi apabila hitungan tersebut genap atau cukup dibagi 5, maka tidak boleh dilanjutkan. Misalnya total dari jumlah weton kedua calon pasangan tersebut 30, jumlah ini cukup jika dibagi 5, maka perjodohan antara kedua calon pasangan tidak boleh diteruskan. Atau menentukan tanggal pelaksanaan akad nikah yang harus berpedoman pada hitungan jawa. Sekalipun kedua pasangan cocok akan tetapi tanggal pelaksanaan tidak menemui titik temu, mereka berpedoman lebih baik menggagalkan acara tersebut dari pada kedepannya akan mendapatkan *blai atau apes* (kesusahan atau keburukan) pada pasangan suami isteri tersebut atau pada keluarga, kerabat dan saudara-saudaranya. Mereka lebih mengutamakan keselamatan dan taat pada aturan yang sudah menjadi tradisi leluhurnya.

Sama halnya dengan sistem pembagian harta waris. Masih banyak dijumpai sistem pembagian harta waris yang tidak menggunakan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Mbah Lamsi ketika suaminya wafat meninggalkan harta berupa rumah dan sawah seluas 4.760 m^2. Selama setelah wafatnya suami mbah Lamsi sampai dengan tahun 2012 harta peninggalan tersebut masih belum juga dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut digunakan bersama dengan memanfaatkan hasil panen dari sawah yang dimilikinya. Pada akhir tahun 2012 sawah tersebut dijual dan hasil dari penjualan dari penjualan sawah tersebut langsung dibagikan kepada anak-anaknya, tanpa pembagian yang jelas. Ukuran perolehan yang didapat oleh ahli waris berbeda-beda. Yang

dimaksud berbeda-beda disini bukan berbeda prosentase pembagian yang mengikuti ketentuan ilmu waris yang seharusnya laki-laki mendapatkan ½, perempuan mendapatkan ¼, dan ibu mendapatkan 1/6, sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa'Ayat 11 yang berbunyi :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ

"Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam".[62]

Tetapi perbedaan dalam pembagian yang dilakukan oleh mbah Lamsi yaitu mengutamakan pemberian dengan jumlah yang banyak kepada anak yang paling muda atau paling akhir. Berikut penyataan mbah Lamsi :

"Soale anak seng ragil sek mbutuhno biaya akeh, lek sek sekolah yo gawe kebutuhan sekolahe, lek wes nyambut gawe jange digawe sangu rabi, cekelan rumah tangga, mben aku lek wes gak iso lapo-lapo bakale yo melok anak seng ragil kate melok sopo maneh, lek mas-mas'e karo mbak-mbak'e ngunu wes tuwuk dikek'i sek ruwahe

[62] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. An-Nisa': 11

bapak'e, aku pas sek kuat matun yo gak eman ngeke'i arek-arek. Kok coro manuk ngunu wes wayahe nyucuk dewe, ora dijuju". [63]

Maksud dari pernyataan tersebut adalah anak terakhir merupakan anak yang mempunyai kebutuhan keluarga yang paling banyak, anak terakhir merupakan salah satu anak yang paling lama nantinya paling banyak mengeluarkan kebutuhan ketika masih merawat orang tuanya, dan kebutuhannya juga masih panjang. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga terlebih dahulu dan dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemudian setelah sepeninggal suami Mbah Lamsi seharusnya hak-hak yang berkaitan dengan harta waris dipenuhi terlebih dahulu, salah satu dari hak-hak yang berkaitan dengan harta waris yaitu pembagian waris. Pembagian yang dimaksud ialah pembagian ukuran dan kadar dari penerima harta waris atau ahli waris dengan menghitung berapa bagian anak laki-laki, anak perempuan isteri dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam islam. Tidak menggunakan untuk bersama harta peninggalan dan bahkan menjual harta tersebut sebelum adanya pembagian yang sesuai terlebih dahulu.

Pemanfaatan harta peninggalan yang dilakukan oleh keluarga Mbah Lamsi ini juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh keluarga bapak Zainul Abidin. Sudah sekitar 15 tahun yang lalu bapak Zainul Abidin beserta kakak dan adiknya ditinggal oleh kedua orang tuanya. Pada tahun 1999 ayah dari bapak Zainul meninggal dunia karena penyakit Diabetes,

[63] Mbah Lamsi, *wawancara* (Tunjungsekar, 25 Desember 2013)

tujuh bulan berikutnya Ibunya juga meninggal dunia disebabkan terkena serangan jantung. Kedua orang tuanya meninggalkan harta peninggalan berupa toko buku beserta isinya, toko pakaian beserta isinya, 4 hektar tanah yang ada di Bangkalan Madura, 3 rumah yang berada di sekitar rumahnya dan 1 rumah yang ditempatinya. Orang tua dari bapak Zainul mempunyai 5 anak diantaranya 4 orang laki-laki dan 1 perempuan.

Setelah sepeninggal kedua orang tuanya bapak Zainul selaku anak pertama tidak langsung menghitung dan membagikan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya kepada adik-adiknya. Tetapi tetap menjalankan dagangan orang tuanya berupa toko buku dan toko pakaian yang berada di pasar dengan dibagi menjadi dua. Toko buku dijalankan oleh bapak Zainul dan adik laki-lakinya yang ketiga, toko pakaian dijalankan oleh adik laki-laki yang pertama dan adik perempuan yang kedua. Sedangkan adik laki-lakinya yang terakhir masih mengenyam pendidikan di kota Kediri.

Secara kasat mata penghasilan dari dua toko tersebut tidak sama. Toko buku yang mempunyai omset 20-25 juta perbulan lebih besar dibandingkan toko pakaian yang hanya mempunyai omset 10-15 juta perbulan. Untuk kebutuhan pendidikan adiknya yang terakhir ditanggung keempat saudaranya. Sesuai dengan pernyataan bapak Zainul Abidin:

> *"Sebenarnya kalau mengikuti hukum islam bisa saja diterapkan, tapi kasihan saudara-saudara saya nanti kalau membutuhkan apa-apa, selama ini saudara-saudara saya tidak pernah mempermasalahkan pembagian toko ini, semua juga sudah menerima. Kalau Mad (adik*

terakhir) memang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sekolahnya.[64]

Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan penghasilan yang didapat dari kedua toko tersebut dan dapat menjadikan ketidak adilan dari hasil pemanfaatan harta peninggalan.

Keluarga bapak Zainul mempunyai satu harta peninggalan yang lain, yaitu berupa 4 rumah. Rumah yang pertama dihuni oleh adik laki-laki pertamanya yang berada di sebelah kanan dari rumah orang tua, rumah yang kedua dihuni oleh adik perempuan ketiganya yang berada di sebelah kiri sekitar 100 meter dari rumah orang tua, rumah yang ketiga dihuni oleh adik laki-laki keduanya yang berada di seberang jalan sebelah kiri sekitar 20 meter atau selisih 2 rumah tetangga depan rumah, dan rumah yang terakhir merupakan rumah yang sebelumnya dihuni oleh kedua orang tuanya yang kini ditempati oleh bapak Zainul dan rencananya rumah itu akan dibagi dua dengan adik laki-lakinya yang masih menempuh studi di kota Kediri.

Harta peninggalan yang terakhir berupa tanah seluas 4 hektar yang berada di Bangkalan Madura. Sebagian besar tanah peninggalan itu sudah dijual dan tanah itu sekarang tinggal 5200 m^2.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa proses transisi harta peninggalan dari orang tua bapak Zainul kepada anak-anaknya menemui beberapa kejanggalan. Pertama, penggunaan harta waris berupa 2 toko yang dijalankan bersama merupakan sikap yang kurang responsif terhadap

[64] Zainul Abidin, *wawancara* (Tunjungsekar, 26 Desember 2013)

harta peninggalan. Harta peninggalan hendaknya tidak boleh digunakan bersama kemanfaatannya sebelum dibagi sesuai dengan porsi ahli waris masing-masing, karena mengulur-ulur waktu pembagian harta waris dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antar saudara dan seharusnya harta peninggalan yang bergerak tetap harus dihitung assetnya dan dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris.

Kedua, setelah sepeninggal orang tua dari bapak Zainul, ketika adik-adiknya menikah dan berkeluarga tentunya membutuhkan tempat tinggal berupa rumah. Satu per satu adik-adiknya meminta rumah-rumah yang ditinggal orang tuanya kepada bapak Zainul yang merupakan anak pertama. Hingga yang terakhir tinggal rumah yang dulunya ditempati oleh orang tuanya dan sekarang ditempati oleh bapak Zainul beserta isteri dan anaknya dan kelak nanti rumah itu juga akan dibagi dua dengan adiknya yang sekarang masih menempuh studi. Sebagaimana pernyataan bapak Zainul:

> *"lha semuanya sudah pada berkeluarga, yang penting mereka mempunyai tempat tinggal, tidak menggunakan rumah orang lain atau bahkan menyewa, dari pada rame untuk mempermasalahkan pembagian lebih baik diberikan saja, toh harta yang ditinggalkan oleh orang tua memang tujuannya untuk anak-anaknya."*

Pembagian harta peninggalan berupa rumah dalam proses pembagiannya tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ilmu waris. mereka hanya mengambil rumah tersebut tanpa adanya perhitungan bagian antara saudaranya. Ironisnya, rumah yang ditempati

oleh anak perempuan adalah rumah yang lebih luas dan lebih besar dari pada rumah-rumah lainnya.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;"[65] dan ilmu kewarisan yang mengatur sistematika pembagian harta waris menyatakan bahwa bagian seorang perempuan setengah dari satu bagian seoarang laki-laki. Ini menunjukkan tidak diterapkannya hukum islam dalam proses pembagian harta peninggalan di keluarga bapak Zainul.

Ketiga, peninggalan harta berupa tanah yang berada di Bangkalan Madura yang sebagian besar telah dijual sangat bertentangan dengan hukum waris. karena dalam proses penjualannya tidak terlebih dahulu dengan adanya sistem pembagian porsi penerimaan bagian harta waris, melainkan dengan mengira-ngira porsi bagian waris yang terdapat pada tanah tersebut. Sesudah memperkirakan bagian, mereka dengan mudahnya menjual tanah tersebut. Hendaknya tanah tersebut dibagi terlebih dahulu kemudian dijual oleh masing-masing ahli waris. tidak dengan sekehendak sendiri melainkan harus proses-proses yang sudah ditetapkan oleh hukum islam.

Penjualan harta peninggalan berupa tanah ini juga telah dilakukan oleh bapak Utomo. Bapak Utomo merupakan anak kedua dari tiga

[65] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. An-Nisa': 11

bersaudara. Kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Bapak Utomo beserta saudaranya menerima harta peninggalan dari orang tuanya berupa sebidang tanah berupa sawah seluas 1,7 hektar dengan di petak-petak menjadi 7 petak. Tanah tersebut mempunyai batasan-batasan, sebelah utara berbatasan dengan tanah yasan, sebelah timur berbatasan dengan tanah yasan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai.

Pada tahun 2010 adik perempuan dari bapak Utomo mengalami musibah, anak pertamanya kecelakaan dan harus dioperasi pada bagian tulang rusuknya. Biaya operasi anak dari adik perempuan bapak Utomo menghabiskan sekitar 14 juta rupiah. Adik perempuan bapak Utomo kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Dia mempunyai inisiatif untuk menjual sawah dari peninggalan orang tuanya yang sampai saat itu masih belum dibagi. Kemudian adik perempuan bapak Utomo menjual satu petak sawah. Setelah menjual satu petak sawah dapat satu tahun kakak laki-laki bapak Utomo menikahkan anak perempuannya. Kakak laki-laki bapak Utomo sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang kayu di Mebel tetangganya. Untuk mengeluarkan biaya acara resepsi pernikahan putrinya, beliau menjual satu petak sawah peninggalan dari orangtuanya, hasil penjualan itu tidak hanya digunakan untuk membiayai resepsi tapi juga untuk bekal berkeluarga sang putri yang akan digunakan untuk membangun rumah dan modal usaha.

Dua tahun kemudian bapak Utomo memasukkan anak bungsunya ke salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Bapak Utomo sehari-hari hanya bekerja sebagai penjual sayuran atau yang biasa disebut oleh orang jawa *mlijo*, berkeliling dari kampung ke kampung lain di waktu pagi hari. Untuk membayar biaya masuk kuliah anaknya bapak Utomo menjual satu petak sawah dari 5 petak sisa dari penjualan kakak dan adiknya.

Bapak Utomo mempunyai argumentasi bahwa penjualan harta peninggalan seperti itu dibenarkan oleh agama dan orang tua (orang tua di maksud para nenek moyangnya atau tokoh masyarakat). Karena harta peninggalan dari orang tua sepenuhnya milik mereka, entah ingin digunakan untuk hal buruk atau untuk hal yang baik. Walaupun belum dibagi secara rinci atau jelas. Yang penting saudaranya mengetahui penjualannya dan digunakan untuk keluarganya dan masing-masing saudara juga sama-sama merasakan hasil dari harta peninggalan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan:

> *"Masio ora gawe pembagian waris agomo gak popo, jare wong tuwek warisan seng teko wong tuwo iku hakikate titipan wong tuwo nang anak'e, dadi yo kudu digawe bareng-bareng, lek di dol digawe foya-foya iku seng gak oleh, lek digawe kebutuhan seng paling penting gak popo, terus dulur-dulur liyane yo kudu ngerti, cek ngerti kate digawe opo di dol.*[66]

Berbeda dengan bapak Supardi, ketika isterinya meninggal dunia mempunyai peninggalan harta waris berupa satu rumah, sepeda motor, perhiasan dan tabungan uang. Setelah sepeninggal isterinya bapak Supardi tinggal bersama dua anak perempuannya. Anak pertama sudah tamat SMA

[66] Utomo, *wawancara* (Tunjungsekar, 26 Desember 2013)

dan yang satunya masih duduk di sekolah dasar. Setelah tamat SMA anak pertama bapak Supardi bekerja di salah satu konveksi yang berada tidak jauh dari rumahnya dan mulai saat itulah anak pertama bapak Supardi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri tanpa meminta kepada ayahnya. Anak kedua bapak Supardi masih duduk di kelas 5 SD dan masih membutuhkan banyak biaya sekolah dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan itu bapak Supardi menggunakan tabungan isterinya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari beliau terkadang menggunakan tabungan tersebut. Bapak Supardi bekerja sebagai jasa renovasi sofa dan terkadang jika tidak ada orang yang merenovasi sofa beliau berjualan krupuk di pinggir jalan raya.

Empat tahun kemudian bapak Supardi mengadakan acara resepsi pernikahan anak pertamanya, acara tersebut membutuhkan dana sekitar 20 juta, untuk menutupinya beliau mengambil kembali uang tabungan isterinya dan menjual sebagian perhiasan peninggalan isterinya. Satu tahun kemudian anak keduanya masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di dekat rumahnya dan kebetulan anaknya memilih jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada jurusan itu diwajibkan kepada masing-masing siswa untuk memiliki laptop. Saat itu pula bapak Supardi menjual sisa perhiasan peninggalan isterinya dan menjual sepeda motor yang dibeli dari hasil kerja isteri dan dirinya.

Dari realita diatas terlihat bahwa harta peninggalan yang tidak segera dibagikan kepada ahli waris dengan pembagian yang pasti maka

menjadikan harta peninggalan tersebut jatuh kepada ahli waris secara tidak tepat sasaran dan merata. Padahal apabila harta tersebut dibagi secara adil dengan porsi masing-masing ahli waris pasti akan mudah dalam pembagiannya, apalagi muwaris hanya meninggalkan seorang suami dan dua anak perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Supardi :

> *"Lha arek-arek yo sek cilik, dadi seng nyekel yo aku, opo jare aku. aku ndek kene iki pendatang, aku tau njaluk saran nang wong tuwek'e kene, jare warisan ngene iki kudu dicekel wong tuone, lek pancen dibutuhno gak popo di dol tapi mbalik'e yo pancet nang keluarga, timbangane ngutang-ngutang, engkok sak aken seng ninggalno, aku ngunu manut ae karo omongane wong tuwek, wong-wong biasane yo koyok ngunu, lek karepku kepingin belajar titik-titik agomo, ndek daerah kene yo ono wong pinter agomo, tapi wong-wong sek wedhi karo omongane wong tuwek* .[67]

Padahal dalam al-Qur'an dan kitab fiqih sudah dijelaskan secara gamblang. Ketika salah satu seorang dalam keluarga meninggal dunia maka orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut menjadi ahli waris kecuali ada sebab penghalang yang dikarenakan murtad dan lain sebagainya. Maka tidak ada dalam aturan hukum islam apabila sang isteri meninggal dunia maka sang suami mewarisi harta peninggalan tersebut. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan hukum islam dan hal ini sudah menjadi adat dan selalu diterapkan oleh masyarakat kelurahan Tunjungsekar.

Dari fenomena penjualan harta waris diatas memunculkan beberapa tipologi Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar dari alasan-alasan para

[67] Supardi, *wawancara* (Tunjungsekar, 28 Desember 2013)

pelaku penjual harta waris sebelum dibagi. Adapun tipologi Islam tersebut antara lain:

1. Islam Pra Tradisionalis adalah umat Islam yang masih menganut tradisi dari agama sebelumnya dan tetap mempertahankan tradisi tersebut ketika memeluk agama Islam. Umat Islam tersebut diwakili oleh : Islam Dinamisme adalah umat Islam yang masih percaya kepada kekuatan ghaib, misterius berupa benda-benda tertentu, mengandung efek dan pengaruhnya sangat terasa bagi manusia. Islam Animisme adalah umat Islam yang masih percaya dengan adanya benda-benda bernyawa atau tidak mempunyai roh diaktualisasikan dengan cara memberikan sesajen atau meminta perantara ahli sihir atau dukun.

   Sebagian besar masyarakat Tunjungsekar termasuk dalam golongan ini, mereka masih melakukan ritual-ritual yang ditinggalkan oleh leluhur mereka seperti membuang bunga di jalan raya ketika jum'at legi, membuat cawisan atau sesuguhan untuk keluarga yang meninggal dunia dll. Masyarakat seperti ini mempunyai pendidikan agama Islam yang kurang. Seperti pembagian harta waris yang dilakukan oleh Mbah Lamsi dan bapak Utomo. Mereka berdua tidak benar-benar faham tentang agama Islam yang mengatur pembagian harta waris. mereka hanya menganut sistem pembagian yang telah diajarkan oleh leluhurnya.

Padahal pembagian tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam.

2. Islam Tradisionalis adalah umat Islam yang mengkombinasikan warisan Islam dengan budaya lokal. Salah satu dari pelaku penjualan harta waris ada yang masuk dalam kategori ini yaitu bapak Zainul Abidin mempunyai latar belakang pendidikan agama yang tinggi. Pernah mengenyam pendidikan agama di salah satu pesantren di sekitar kelurahan Tunjungsekar serta pendidikan formal yang termasuk pendidikan tertinggi di antara keluarganya dengan lulusan strata satu dari perguruan tinggi islam di kota Malang. Dengan latarbelakang pendidikan tersebut sebenarnya bapak Zainul Abidin sangat mendukung untuk membagi harta waris dengan sistem ilmu waris. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat dicapai karena saudara-saudaranya yang tidak faham dan tidak setuju pembagian harta waris tersebut dengan menggunakan ilmu waris dan apabila tetap diterapkan akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan dalam keluarga.
3. Islam Modern adalah umat Islam yang didorong motivasi untuk memodernisasi atau memajukan umat Islam baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara pembaharuan teologis dan aspek-aspek lainnya dari budaya tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Dalam hal ini bapak Supardi seorang pendatang dari kota Surabaya yang tidak terlalu menghiraukan dengan adanya kultur budaya dan

tradisi dalam pembagian harta waris. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya pendidikan agama dan untuk menghormati orang-orang disekitarnya membuat dirinya terpaksa melaksanakan sistem pembagian harta waris yang telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Tunjungsekar.

C. Sistem pembagian harta waris masyarakat kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang

Dalam hal pembagian harta waris masyarakat kelurahan Tunjungsekar menggunakan dua sistem, yaitu:

1. Pembagian diatur oleh salah satu orang tua yang masih hidup

   Dalam sistem ini salah satu orang tua yang masih hidup mengatur pembagian harta waris kepada anak-anaknya dengan porsi yang berbeda-beda serta memberikan harta warisnya menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Lamsi ketika membagikan harta waris beliau memberikan porsi yang lebih banyak kepada anak yang terakhir. Beliau mempunyai alasan bahwa anak terakhir mempunyai kebutuhan yang banyak serta masa berkeluarganya lebih panjang dari pada kakak-kakaknya.

   Pembagian diatur oleh salah satu orang tua yang masih hidup ini juga dilakukan oleh bapak Supardi ketika anak-anaknya membutuhkan sesuatu, bapak Supardi memberikan bagian harta warisnya dengan menjual harta yang ditinggalkan

oleh isterinya untuk memenuhi kebutuhan anaknya tanpa menggunakan sistem pembagian dalam ilmu waris.

2. Pembagian diatur oleh kakak tertua

   Dalam sistem ini kakak tertua dari saudara kandung memberikan bagian harta waris kepada adik-adiknya dengan menggunakan asas kesepakatan atau keridhoan diantara ahli waris. seperti yang dilakukan oleh bapak Zainul Abidin ketika membagikan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak Zainul Abidin membagikan harta waris tersebut dengan cara menyepakati hasil yang diperoleh dari pengelolaan usaha atau harta yang bersifat produktif dari peninggalan orang tua dan memberikan rumah peninggalan secara berurutan ketika salah satu saudara berkeluarga terlebih dahulu maka menempati rumah peninggalan tersebut. Sedangkan pembagian harta waris berupa tanah dengan memperhatikan kebutuhan antar ahli waris. hal ini juga dlakukan oleh keluarga bapak Utomo ketika membagikan harta waris berupa tanah, kakak bapak Utomo memberikan kesepakatan kepadanya dan adiknya untuk mengambil haknya ketika sudah dibutuhkan, apabila masih belum dibutuhkan maka hasil dari pengelolaan harta waris tersebut digunakan bersama-sama.

Adapun problematikanya yang ditimbulkan dari praktek pembagian waris semacam ini adalah:

1. Problematikanya terhadap ahli waris

   Dari praktik pembagian waris diatas sudah pasti akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pihak-pihak ahli waris. Bagi ahli waris yang telah menggunakan harta waris terlebih dahulu, maka dalam hal ini akan terlihat jelas wujud pemerataan dan keadilan itu tidak ditampakkan. Dengan demikian pasti nantinya akan muncul iri hati atau kecemburuan sosial dari anak-anak yang tidak mengetahui secara detail sistem pembagian yang sudah dilakukan oleh orangtua dan sesepuh mereka. Dan nantinya juga dapat menjadikan perselisihan antara saudara satu dengan yang lainnya.

2. Problematikanya terhadap sistem pembagian harta warisan

   Dari beberapa kasus yang penulis temukan dilapangan, adanya harta peninggalan yang sengaja dijual dengan tanpa membagi bagian ahli waris terlebih dahulu. Ada dari beberapa ahli waris yang mendapatkan jumlah yang kecil dan ada pula yang mendapatkan jumlah yang besar dari harta peninggalan tersebut, bahkan ada dari ahli waris yang memanfaatkan penggunaan harta peninggalan atau mengambil keuntungan dari harta peninggalan tersebut sebelum adanya sistem pembagian warisan yang sesuai dengan aturan hukum islam, hal ini menjadikan hak dari bagian harta waris tidak tepat sasaran kepada muwaris atau penerima harta waris.

D. Pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang penjualan harta waris sebelum dibagi di kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kota Malang

Dari hasil temuan penulis di lapangan, tentang penjualan harta waris dan sistem pembagiannya menunjukkan ada beberapa penyebab yang menjadikan masyarakat melakukan sistem penjualan harta waris yang seharusnya ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka pada saat itu juga ahli waris harus melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Pada ujung hak-hak tersebut adalah pembagian harta waris dari muwaris kepada ahli waris. Tetapi, masyarakat Tunjungsekar tidak melakukan hal itu, mereka menggunakan harta peninggalan tersebut untuk kebutuhan bersama, kebutuhan untuk diambil manfaat dan keuntungan dari harta peninggalan tersebut atau dengan menjual harta peninggalan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sang ahli waris.

Seperti yang dilakukan oleh mbah Lamsi, Ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik pasangan yang meninggal itu. Apalagi jika anak-anak masih kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

Padahal hak istri atas harta suaminya hanya 1/8 atau ¼ saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat 1/8 dari total harta milik suaminya. Sisanya yang 7/8 bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."[68]

[68] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. An-Nisa': 12

Kalau pun anak-anak almarhum masih kecil-kecil, bukan berarti anak kecil tidak boleh menerima warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Namun isteri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu, untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka.

Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri.

Beberapa yang beralasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, itu yang membuat seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan.

Tindakan ini kalau didasarkan pada keyakinan bahwa sebelum keduanya wafat belum ada pembagian harta waris, tentu sebuah pandangan yang keliru. Ustadz M. Syafi'i Ghiram mengatakan:

> *"Kalau pertimbangan semata-mata hanya karena pertimbangan teknis semata, bukan karena harus menunggu kematian, tetapi karena ada pertimbangan yang bisa diterima syariah, tentu dimaklumi bila sedikit tertunda."*[69]

Penjualan harta waris yang sebelumnya belum ada pembagian porsi yang pasti menjadikan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Menurut hasil wawancara tokoh agama bapak ustadz Abdurrohman, Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik dan paling sering terjadi di

[69] M. Syafi'i Ghiram, *wawancara* (Tunjungsekar, 27 Desember 2013).

tengah masyarakat yang mengaku agamis dan islamis. Padahal ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada kita.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[70]

[70] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. An-Nisa': 11

Sayangnya meski ayat ini sering dibaca berulang-ulang, namun dalam pelaksanannya cenderung hampir semua keluarga menjalankan cara-cara yang bertentangan dengan aturan syariah Islam ini.

Motivasinya bisa bermacam-macam. Bisa saja karena memang tidak tahu, lantaran selama ini lebih terdidik dengan sistem waris versi Belanda atau adat. Atau selama ini memang sama sekali tidak pernah tahu menahu urusan pembagian waris.

Tetapi bisa juga bukan karena tidak tahu, tetapi menganggap enteng urusan seperti ini. Dikiranya melanggar ketentuan syariah dalam masalah ini tidak mengapa, karena memang selama ini agama yang dijalankannya hanya sebatas masalah ritual dan syiar-syiar belaka.

Kalau urusan shalat, puasa, haji, perayaan hari-hari besar agama, serta hal-hal yang secara umum berbau agama, mungkin tidak pernah lepas dan selalu diupayakan. Tetapi giliran membagi warisnya dilakukan dengan cara yang menyimpang, tidak sadar kalau hal itu pada hakikatnya termasuk perbuatan menentang hukum-hukum Allah SWT, dan ancaman hukumannya bukan hal yang main-main. [71]

Hal senada juga disampaikan oleh bapak ustadz Musthofa Hilmi:

> *"Hukum syar'i yang sudah ditetapkan pasti ada mudhorotnya. Artinya, ketika seseorang melanggar atau tidak menghiraukan syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada ummatnya maka akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukannya. Misalnya saja pada hal waris ini, seseorang tidak menunaikan haknya sebagai ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris dengan tidak membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi pembagian yang ditetapkan, bahkan menjual harta waris sebelum ditetapkannya jumlah pembagian yang*

[71] Abdurrahman, *wawancara* (Tunjungsekar, 27 Desember 2013).

> *diperoleh ahli waris maka pihak-pihak yang berhubungan dengan ahli waris tersebut akan mendapatkan dampak negatif dalam segi lahiriyah maupun batiniyah.*[72]

Kemudian dari realita diatas juga ada sistem pembagian dan penjualan harta waris yang berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam.

Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Abdurrahman:

> *"Sesungguhnya penjualan harta waris dengan kata ridho atau adanya kesepakatan antara ahli waris tetap tidak diperbolehkan, bahkan dapat dihukumi haram atas tindakan tersebut."*[73]

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan di luar nikah, alias berzina. Meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab di luar mereka, ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina.

Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun disisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT.

---

[72] Musthofa Hilmi, *wawancara* (Tunjungsekar, 27 Desember 2013).
[73] Abdurrohman, *wawancara* (Tunjungsekar, 27 Desember 2013).

Maka yang seharusnya dilakukan, sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadiahkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing.

Dalam hal ini ada ancaman yang serius dari Allah SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum mawaris dalam pembagian harta peninggalan almarhum.

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."[74]

Pada ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Tunjungsekar bapak Haryono mengungkapkan:

"Sistem warisan seng ono ndek Tunjungsekar iki wes dadi kebiasaan wong-wong biyen, warisan iku kan titipan songko wong tuo, iku ngunu duduk hak'e anak bagi-bagi'no, olehe digawe bareng-bareng. Biasane wong kene ngedol warisan kerono faktor keluarga karo faktor ekonomi, lek seng gak ngedol yo dirumat, kerono iku ngunu titipan."[75]

[74] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. An-Nisa': 14
[75] Haryono, *wawancara* (Tunjungsekar, 29 Desember 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Tunjungsekar bapak Minanto:

> *"Yo pancen angel ngilangno panutane wong tuwek biyen, lek gak manut karo wong tuwek kate manut sopo?, lek wong-wong seng ngerti titahe wong tuane, seng ngerti tujuane Mbah Saiman mbabat alas nang kene yo gak kirane nentang, tapi arek-arek enom saiki gak ngerti opo-opo. ndek kene iku ora kenek dinggoni barang seng olo, mbah Saiman kepingin gawe deso seng makmur penduduk'e, koyo masalah warisan iki, lek dum-dumane gawe coro agomo iso ndadekno pecah'e keluarga luwih apik tetep gawe seng biasane digawe wong kene utowo gawe model dewe ndek keluargane. Seng penting ora ndadekno rame karo sedulur."*[76]

Kebiasaan atau adat istiadat yang baik ialah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan suatu ketetapan hukum. Apabila kebiasaan itu berseberangan dengan hukum islam maka yang harus mengikuti aturan tersebut adalah adat atau kebiasaan dari masyarakat.

Di negeri kita, tiap suku punya ketentuan hukum waris yang mereka pelihara sejak zaman nenek moyang. Terkadang ketentuan-ketentuannya sejalan dengan hukum mawaris, namun seringkali justru bertentangan 180 derajat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Musthofa Hilmi :

> *"Jika ketentuan hukum adat bertentangan dengan hukum mawaris yang datang dari Allah SWT, hukum adat itu harus ditinggalkan, karena hukumnya haram untuk dijalankan."*[77]

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ya'ud:

> *"Memang sistem penjualan dan pembagian yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum sesuai dengan syari'at islam. Orang-orang masih sangat berpegang teguh pada perkataan orang yang dituakan disini. Kalau saya, biarkan saja model penjualan itu masih dilakukan, semakin tahun nanti anak-anak dari mereka sudah tidak begitu memperhatikan kebiasaan yang dilakukan disini. Saya sebagai orang*

[76] Minanto, *wawancara* (Tunjungsekar, 23 Desember 2013).
[77] Musthofa Hilmi, *wawancara* (Tunjungsekar, 29 Desember 2013).

> *yang tahu tentang agama, mulai sekarang anak-anak mereka saya didik agama yang benar. Untuk masalah waris ini walaupun bertentangan dengan agama yang penting kesejahteraan dan kedamaianlah yang menurut saya lebih diutamakan. Karena kesejahteraan dan kedamaian merupakan tujuan manusia hidup."*[78]

Dari hasil beberapa pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di atas dapat dilihat bahwa penjualan harta waris sebelum dibagi yang dilakukan oleh masyarakat Tunjungsekar sudah menjadi tradisi. Bahkan tradisi tersebut menjadi sumber hukum dan rujukan bagi masyarakat setempat ketika mempunyai problematika waris. Masyarakat Tunjungsekar lebih memilih statement orang-orang terdahulu atau sesepuh dalam hal ini tokoh mayarakat yang mempunyai keluhuran budi pekerti dan mewarisi ilmu-ilmu leluhur yang dianggap mereka mampu mengayomi dan memberikan solusi pada masalah mereka dari pada mengikuti aturan yang ada pada agama islam.

Masing-masing dari tokoh masyarakat dan agama tetap berpegang teguh pada prinsip masing-masing, tetapi ada satu pandangan dari tokoh agama yang sekaligus juga menjadi tokoh masyarakat yaitu Ustadz Muhammad Ya'ud. Beliau mempunyai pendapat bahwa penjualan harta waris yang belum dibagi memang sudah tidak bisa dihilangkan dari tradisi masyarakat. Sistem penjualan tersebut tidak mutlak menyalahi aturan agama, ada segi positifnya terhadap ahli waris yaitu kesejahteraan ahli waris yang perlu diperhatikan, karena kalaupun harus berpedoman pada syariat islam tetapi dampak kesejahteraan ahli waris berkurang maka akan menjadikan ketentuan itu mudhorot bukan maslahah bagi ahli waris.

[78] Muhammad Ya'ud, *wawancara* (Tunjungsekar, 07 Januari 2014).

Kemudian selain itu disamping kesejahteraan yang diutamakan, perdamaian merupakan tujuan yang kedua. Beberapa tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa sistem penjualan dan pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Tunjungsekar dapat mewujudkan kedamaian antar sesama ahli waris dan kecil kemungkinan akan terjadi perselisihan atau pertengkaran antar sesama ahli waris.

Hal ini yang menjadikan masyarakat kelurahan Tunjungsekar tetap melakukan sistem penjualan harta waris sebelum dibagi dan model pembagiannya yang tidak sesuai dengan syariat islam. Kesejahteraan untuk ahli waris dan kedamaian dalam persaudaraan antar sesama ahli waris yang diprioritaskan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَهُ النَّاسُ فَقَالُوا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

Mengabarkan kepada kami Said bin Amir dari Auf dari Zurarah bin Aufa, dari `Abdullah bin Salam berkata: "Tatkala Rasulullah datang di Madinah, manusia pada memuliakannya, mereka berkata: "Rasulullah datang dan berkata, saya kemudian keluar kepada siapa yang keluar, dan tatkala aku lihat wajahnya, aku tahu dia bukanlah berwajah pembohong, maka awal dari apa yang aku dengar darinya adalah: *"Hai manusia sebarkan perdamaian, berilah makan dan sambunglah silaturahmi, dan*

shalatlah tatkala manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.[79] (HR. ad-Darimi)

Pada hadist di atas menunjukkan perintah untuk melaksanakan perdamaian antar sesama manusia. Tidak hanya itu, hadist di atas juga memerintahkan untuk menyambung tali silaturrahim, yaitu mempererat hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Dengan menjaga tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga, maka tali silaturrahim tersebut tidak akan terputus, karena kesolidan dan keutuhan dalam keluarga tetap terwujud. Allah SWT juga memerintahkan untuk melaksanakan perdamaian, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."[80]

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa orang yang beriman supaya selalu memberikan syafaat kepada sesamanya. Syafaat utamanya melindungi hak sesama muslim dari hal-hal yang menimbulkan madlarat dengan perinsip

[79] Ibn Hajr Al-'Asqalani**,** *An-Nukat 'Ala Kitab Ibn Shalah,* (Saudi: Maktabatul Furqan), h 424

[80] Departemen Agama, *Al-Qur'an.,* QS. Al-Hujurat: 9

kehidupan sesama muslim yang berlandaskan perdamaian. Prinsip perdamian tersebut dengan kesalihan sosial yang harus dimanifestasikan dalam bentuk saling memberi pertolongan, memberikan bantuan dan bimbingan. Dalam menjaga kesalihan sosial itu dimanfestasikan pula dalam bentuk salam perdamaian yang berlandaskan keadilan.

Keadilan dimaksud bukan menjadikan semua sama rata, bukan memberikan sesuatu antara satu dengan yang lain dengan memperoleh hasil yang sama. Akan tetapi mendapatkan hasil yang sesuai dengan hak mereka. Maka dari itu, keadilan yang sudah ditentukan oleh syariat islam dalam pembagian harta waris belum tentu sesuai dengan realita yang ada dan masih dibutuhkan adanya telaah, tanggapan serta solusi dalam menanggapi problematika yang ada pada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN